



PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT
DINAS PENDIDIKAN
PKBM BAHARI KOFARKOR

Alamat : Jln. Batanta Kelurahan Sapordanco Telp (HP) : 0813 4326 2744

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN RAJA AMPAT
NO. 420/28/SIK-PKBM/I/2015

T E N T A N G

**IJIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) NON FORMAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN RAJA AMPAT

- Menimbang :
- Bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan Pendidikan Non Formal dan In Formal di Kabupaten Raja Ampat/Distrik Waisai Kota maka perlu didirikan Lembaga Pendidikan Kegiatan Belajar Masyarakat (LPKBM).
 - Bahwa untuk mengelola penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kegiatan Belajar Masyarakat (LPKBM) sebagaimana tercantum dalam poin a diatas, maka dipandang perlu untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Kegiatan Belajar Masyarakat (LPKBM).
 - Bahwa Surat Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Kegiatan Belajar Masyarakat (LPKBM) dan perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat.
- Mengingat :
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1969, Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya.
 - Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Barat.
 - Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah.
 - Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991, Tentang Peran serta Sekolah Non Formal dan In Formal.
 - Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - Pedoman Operasional Penyelenggaraan Program Dinas dan Pedoman Pembentukan dan Pengoperasian Lembaga Pendidikan Kegiatan Belajar Masyarakat (LPKBM).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Mendirikan Lembaga Pendidikan Kegiatan Belajar Masyarakat (LPKBM) Kabupaten Raja Ampat/Distrik Waisai Kota dengan nama " **BAHARI KOFARKOR** ".
- Kedua : Kepada diberikan hak dan wewenang untuk melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Menugaskan Pengurus Lembaga Pendidikan Kegiatan Belajar Masyarakat wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan baik secara rutin maupun berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kelurahan Sapordanco, dan Kepala Distrik Waisai Kota.
- Keempat : Pengurus Lembaga Pendidikan Kegiatan Belajar Masyarakat (LPKBM) untuk merencanakan dan menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Sekolah Non Formal dan In Formal serta Kegiatan Lintas sekolah lainnya.
- Kelima : Surat Keputusan Ijin Pendirian ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya. Asli Surat Ijin Pendirian LPKBM ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Waisai
Pada Tanggal : 16 Januari 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN RAJA AMPAT**



MARTHA M. SANADI, S.PD.M.Si
NIP. 19711019 199702 2 001